

PENDIDIKAN PANCASILA

**Untuk Mahasiswa dan Dosen
Perguruan Tinggi Strata-1 (S1)**



RAJA AGUS LUKASTA SEMBIRING, M.B.A.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2024

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah bagi Allah Subhanahu Wa Taa'la yang telah melimpahkan nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Pancasila. Sholawat Allahumma Sholli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad kepada baginda rasul Muhammad Shalallahu 'Alayhi Wassalam yang telah menuntun menuju cahaya Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa yang ingin mempelajari Pendidikan Pancasila dengan mudah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I dan jajarannya, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Dr. Ngadri Yusra dan jajarannya, dan Kepala Program Studi Perbakan Syariah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Al Qur'an Tafsir yang telah memberikan kesempatan mengajar sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen yang telah membimbing selama menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Sarjana Pendidikan di Universitas Bengkulu, dan dosen yang telah membimbing selama menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, istri, anak, adik-adik, dan mas-mas yang selalu mendukung penyelesaian buku ini. Semoga buku ini menjadi amal jariah disisi Allah Subhanahu Wa Taa'la.

Waa'alaikumussaalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 8 Januari 2024

(Raja Agus Lukasta Sembiring, M.B.A)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDIDIKAN PANCASILA	4
BAB 2 PANCASILA SEJARAH BANGSA INDONESIA	5
BAB 3 SISTEM FILSAFAT PANCASILA	9
BAB 4 ETIKA POLITIK PANCASILA	11
BAB 5 PANCASILA DASAR NEGARA	13
BAB 6 PANCASILA IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA	15
BAB 7 REALISASI PANCASILA	17
BAB 8 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	19
BAB 9 PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	21
BAB 10 UNDANG-UNDANG DASAR 1945	23
BAB 11 BHINNEKA TUNGGAL IKA	25
BAB 12 RANGKUMAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA	27
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB 1

PENDIDIKAN PANCASILA

1.1 Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 tujuan Pendidikan Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian adalah mengarahkan pada moral yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, menetapkan kepribadian mahasiswa mewujudkan nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan, 2016).

1.2 Pembahasan Pendidikan Pancasila

Beberapa pembahasan materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia
- b. Pancasila sebagai sistem filsafat
- c. Etika politik berdasarkan Pancasila
- d. Pancasila sebagai dasar negara
- e. Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara
- f. Realisasi Pancasila
- g. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- j. Bhinneka Tunggal Ika.

(Kaelan, 2016).

BAB 2

PANCASILA SEJARAH BANGSA INDONESIA

2.1 Pengantar Sejarah Bangsa Indonesia

Sebuah negara terbentuk dengan sederetan peristiwa penting yang terekam dalam sejarah negara tersebut. Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara juga memiliki sejarah. Sejarah bangsa Indonesia itulah yang membentuk negara Indonesia. Pada awal sebelum terbentuk negara Indonesia, kita dibawah sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan. Kemudian pada abad ke tujuh belas bangsa Eropa yang awalnya ingin berdagang berubah menjadi bangsa penjajah. Penjajahan juga dilanjutkan oleh bangsa Jepang yang pada akhirnya dikalahkan oleh perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia mendeklasrasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia memilih bentuk negara republik kesatuan dengan sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial hingga saat ini.

2.2 Sejarah Indonesia Jaman Kerajaan

Pada abad keempat masehi berdasarkan bukti prasasti tujuh Yupa di Kutai adalah awal berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan dengan corak agama Hindu. Selanjutnya pada kisaran abad keenam hingga abad keempat belas dengan ditemukan prasasti Kedukan Bukit di Palembang adalah bukti berdirinya kerajaan Sriwijaya di Sumatera dengan corak agama Buddha. Selanjutnya pada tahun 1294-1525 berdiri kerajaan Majapahit di Jawa. Selain kerajaan dengan corak agama Hindu dan agama Buddha, Indonesia juga memiliki kerajaan dengan corak agama Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Mataram Islam, dan Ternate Tidore.

Berdasarkan fakta sejarah Indonesia jaman kerajaan dengan corak agamanya terbukti bahwa Indonesia memang sudah memiliki fondasi keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa sesuai Pancasila sila pertama. Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakteristik sebagai manusia yang adil dan beradab dengan toleransi antara pemeluk agama. Kejayaan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang mempersatukan nusantara adalah bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mewujudkan persatuan Indonesia. Sistem kerakyatan yang berhasil dibangun oleh para raja jaman kerajaan menjadikan Indonesia adalah negara kerakyatan dengan tujuan akhir mencapai keadilan sosial.

2.3 Sejarah Indonesia Jaman Penjajahan

Semua bangsa dan negara pernah mengalami masa kejayaan dan kemunduran. Indonesia mencapai masa kejayaan dibawah sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah Indonesia mencapai masa kejayaan dibawah pemerintahan kerajaan-kerajaan, Indonesia kedatangan para bangsa Eropa yang awalnya bertujuan berdagang, akhirnya menjadi bangsa penjajah.

Bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda adalah bangsa dari benua Eropa yang awalnya ingin berdagang di Indonesia dan pada akhirnya mereka menjadi penjajah. Bangsa Inggris dibawah *Indische Company (IC)* dan bangsa Belanda dibawah *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* awalnya berdagang, akhirnya melakukan monopoli perdagangan, menerapkan sistem tanam paksa dan kerja paksa pada daerah jajahannya Indonesia.

Di bawah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda, bangsa Indonesia sangat menderita. Bangsa Indonesia dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan bangsa Inggris dan bangsa Belanda dengan upah dan perlakuan yang tidak manusiawi. Perlakuan yang tidak manusiawi inilah yang menjadi awal mula perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa penjajah dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku. Sejarah Indonesia yang pernah dijajah inilah yang menjadi landasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

2.4 Sejarah Indonesia Jaman Perjuangan Mencapai Kemerdekaan

Penderitaan dijajah oleh bangsa asing yang dialami oleh bangsa Indonesia menumbuhkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Upaya perjuangan kemerdekaan dimulai dari perlawanan bangsa Indonesia diberbagai wilayah di Indonesia. Perjuangan mencapai kemerdekaan juga dipelopori organisasi Sumpah Pemuda, Budi Utomo, dan organisasi lainnya. Perjuangan kemerdekaan juga dilakukan oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan segenap tim Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dilaksanakan penyampaian dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dari sidang BPUPK diputuskan untuk segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada

tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta, Ir. Soekarno didampingi Moehammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

2.5. Sejarah Indonesia Pasca Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi ancaman dari pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949 berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi liberal. Konstitusi RIS menghapus UUD 1945.

Pada tahun 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 di Indonesia yang tidak bersesuaian dengan UUD 1945. Pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dipustukan untuk menetapkan Kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950 dan kembali berdirinya negara Republik Indonesia. Setelah keadaan Indonesia cukup stabil, Indonesia mendapat ancaman ideologi Komunis berasal dari Cina. Puncak pemberontakan Gerakan Parta Komunis Indonesia terjadi pada 30 September 1965 (G 30 S PKI). Tatanan masyarakat serta pemerintahan sebelum G 30 S PKI disebut Orde Lama. Tatanan masyarakat serta pemerintahan setelah G 30 S PKI disebut Orde Baru.

Melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar), presiden Ir. Soekarno memberikan mandat kepada Jendral Soeharto untuk memulihkan kondisi pasca G 30 S PKI. Presiden Soekarno pula memerintahkan Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI. Jendral Soeharto mengemban jabatan sebagai presiden Indonesia dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

Pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan Asia yang berdampak kepada stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang menuntut presiden Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden Indonesia. Jabatan presiden selanjutnya digantikan oleh Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie sebagai presiden Indonesia ketiga.

Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden Abdulrahman Wahid yang ditunjuk melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya pemerintahan digantikan oleh presiden Megawati Soekarnoputri yang juga dipilih berdasarkan siding MPR. Barulah ketika tahun 2004, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung dan terpilihlah presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia yang menjabat dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

Pemerintahan Indonesia selanjutnya dipimpin oleh presiden Joko Widodo selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024). Saat ini tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari tiga pasangan yaitu : Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud M D. Siapapun yang menjadi presiden Indonesia selanjutnya semoga menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bermartabat di mata dunia.

BAB 3

SISTEM FILSAFAT PANCASILA

3.1 Definisi Sistem Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philein* artinya cinta dan *sophos* artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah sebuah upaya untuk mencintai atau mencapai suatu kebijaksanaan. Sedangkan sistem berasal dari bahasa Inggris, *system* artinya suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem filsafat adalah suatu upaya mencapai tujuan dengan penuh kebijaksanaan.

3.2 Sistem Filsafat Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, *panca* artinya lima dan *syila* artinya dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah lima dasar atau lima prinsip. Prinsip yang terdapat pada Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sistem filsafat Pancasila adalah sebuah sistem yang berpedoman pada ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan untuk mencapai tujuan Indonesia dengan bijaksana.

3.3 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan merupakan suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut :


- a. Susunan sila Pancasila bersifat organis
- b. Susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal
- c. Hubungan sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi

(Kaelan, 2016).

Susunan sila Pancasila bersifat organis adalah sila Pancasila diibaratkan sebagai sebuah organ dari suatu organisme (mahluk hidup). Sila Pancasila ada yang bertindak sebagai kepala, badan, tangan, dan kaki. Sila pertama ketuhanan sebagai kepala, sila kedua sebagai badan, sila ketiga keempat dan kelima sebagai tangan dan kaki.

Susunan sila Pancasila bersifat hierarkis adalah sila Pancasila terusun dari bagian terbawah hingga bagian teratas. Sila kelima sebagai bagian terbawah, selanjutnya sila keempat, ketiga, kedua, dan sila pertama sebagai bagian teratas. Susunan sila Pancasila berbentuk

piramidal adalah susunan sila yang memiliki ukuran terbesar adalah sila kelima, selanjutnya sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan yang memiliki ukuran terkecil adalah sila pertama.



Gambar. Sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk pyramidal

Hubungan sila Pancasila yang saling mengisi adalah sila-sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri, sila pertama mengisi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dan seterusnya. Hubungan sila Pancasila yang saling mengkualifikasi adalah sila-sila Pancasila saling memenuhi persyaratan sila lainnya. Sila pertama memenuhi persyaratan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama ketuhanan adalah persyaratan sila kedua kemanusiaan, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Sila pertama ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan adalah persyaratan sila ketiga kesatuan karena manusia yang bersatu dalam mewujudkan kesatuan. Sila pertama, kedua, dan ketiga adalah persyaratan sila keempat kerakyatan. Terakhir sila pertama, kedua, ketiga, keempat adalah persyaratan sila kelima keadilan.

BAB 4

ETIKA POLITIK PANCASILA

4.1 Definisi Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* artinya sikap. Etika adalah filsafat nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Jadi, etika adalah pedoman suatu perbuatan dikategorikan baik atau buruk. Politik berasal dari bahasis Yunani, *poly* artinya masyarakat, dan *teia* artinya urusan atau kepentingan. Jadi, politik adalah urusan masyarakat. Sehingga kita dapat menyimpulkan, etika politik adalah pedoman perbuatan baik atau buruk pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat.

4.2 Etika Politik Pancasila

Etika politik Pancasila adalah pedoman perbuatan baik atau buruk pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan lima prinsip. Lima prinsip yang menjadi dasar etika politik adalah ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan.

4.3 Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak hanya merupakan sumberi nilai peraturan perundang-undangan, namun juga merupakan sumber moralitas dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara (Kaelan, 2016).

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman moral bagi pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan negara. Pemimpin yang berKetuhanan Yang Maha Esa akan berusaha menjalankan pemerintahan dengan pedoman keyakinan terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin akan berusaha untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan menyejahterakan rakyatnya.

Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman moral pelaksana pemerintahan mengambil keputusan bagi masyarakat secara adil dan beradab. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia menjadi pedoman moral pelaksanaan pemerintahan untuk mempersatukan Indonesia yang *bhinneka* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi pedoman moral pelaksana pemerintahan untuk

memprioritaskan rakyat Indonesia dengan mengambil setiap keputusan dengan bijaksana melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman moral pelaksana pemerintahan untuk mencapai tujuan akhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi keadilan dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial hingga perlindungan hukum.

BAB 5

PANCASILA DASAR NEGARA

4.1 Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sesuai dengan konteksnya. Beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai berikut :

- a. Berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- b. Berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia
- c. Berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia

(Kaelan, 2016).

4.2 Pancasila Sebagai Budaya Bangsa Indonesia

Dalam proses terbentuknya Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia dengan menggali nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Kaelan, 2016). Nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang menjadi pembentuk Pancasila adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan dengan corak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan juga terekam jelas dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

4.3 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila digali dari unsur-unsur berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia berupa pandangan hidup bangsa Indonesia (Kaelan, 2016). Nilai-nilai pandangan hidup yang terdapat pada bangsa Indonesia adalah nilai kepercayaan terhadap Tuhan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

4.4 Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup berupa nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan. Maka antara Pancasila dan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan negara, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia berdasarkan pada Pembukaan UUD

1945 alinea keempat. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Ketetapan No XX/MPRS/1966. Dalam proses reformasi pada Tap No XVIII/MPR/1998 mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (Kaelan, 2016). Jadi, Pancasila sebagai dasar negara filsafat negara dirumuskan dari budaya, pandangan hidup bangsa dan konstitusi Indonesia.

BAB 6

PANCASILA IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

6.1 Definisi Ideologi Bangsa dan Negara

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, *eidos* artinya bentuk atau gagasan, dan *logos* artinya ilmu. Ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide, gagasan atau cita-cita (Kaelan, 2016). Pancasila ideologi bangsa dan negara bahwa Pancasila sebagai gagasan atau cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

6.2 Jenis Ideologi di Dunia

Secara umum terdapat tiga jenis ideologi politik yang ada di dunia, yaitu :

- a. Ideologi Komunisme - Sosialisme
- b. Ideologi Liberalisme - Kapitalisme
- c. Ideologi Pancasila.

6.3 Sifat Ideologi di Dunia

Sifat ideologi politik yang ada di dunia yaitu :

- a. Ideologi terbuka
- b. Ideologi tertutup.

6.5 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Pancasila sebagai salah satu ideologi politik adalah ideologi yang berbeda dengan ideologi lain seperti ideologi komunisme-sosialisme dan ideologi liberalisme-kapitalisme. Pancasila adalah ideologi yang terbuka karena bukan merupakan ide satu atau sekelompok orang namun merupakan ide dari bangsa Indonesia. Namun, Ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia yang berpersan sebagai gagasan dan cita-cita.

Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan sebagai gagasan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sebagai gagasan bangsa Indonesia berperan sebagai konsep yang dipegang oleh bangsa Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berperan sebagai arah yang ingin dicapai dari bangsa Indonesia yang ideal yaitu bangsa Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Pancasila sebagai ideologi negara berperan sebagai gagasan sekaligus cita-cita negara Indonesia. Ideologi Pancasila berperan sebagai konsep sekaligus arah yang ingin dicapai oleh negara Indonesia yang ideal. Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah negara Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

BAB 7

REALISASI PANCASILA

7.1 Realisasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, filsafat bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu sistem nilai yang direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Realisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan moral dan hukum. Untuk merealisasikan Pancasila harus memiliki pengetahuan yang jelas dan benar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila.

Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi sesuai dengan konteksnya. Beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai berikut :

- a. Berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- b. Berkedudukan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia
- c. Berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia

(Kaelan, 2016).

7.2 Realisasi Pancasila secara Obyektif

Realisasi Pancasila secara obyektif adalah realisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasinya sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Realisasi Pancasila secara obyektif perlu didukung oleh realisasi Pancasila secara subyektif (Kaelan, 2016).

7.3 Realisasi Pancasila secara Subyektif

Realisasi Pancasila secara subyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila oleh pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Dalam aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif, apabila nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Apabila hal ini terus dilakukan sehingga nilai-nilai Pancasila melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia akan membentuk kepribadian Pancasila (Kaelan, 2016).

7.4 Pembentukan Kepribadian Pancasila

Proses pembentukan kepribadian Pancasila dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses penghayatan Pancasila
- b. Proses ketaatan Pancasila
- c. Proses mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- d. Proses mentalitas

(Kalean, 2016).

7.5 Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila

Sosialisasi dan pembudayaan Pancasila dikelompokkan menjadi tiga sistem sistem yaitu :

- a. Sistem nilai (pembudayaan nilai-nilai Pancasila)
- b. Sistem sosial (pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial)
- c. Wujud fisik (pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya asli)

(Kaelan, 2016).

BAB 8

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

8.1 Definisi Negara

Unsur-unsur negara adalah wilayah, rakyat (penduduk), pemerintahan dan kedaulatan. Sebagai negara Indonesia memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan (Budiardjo, M, 2014). Terdapat tiga unsur utama pembentuk suatu negara yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sedangkan satu unsur pendukung suatu negara adalah pengakuan internasional. Berdasarkan unsur-unsur negara tersebut, Indonesia memiliki semuanya.

8.2 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Ada beberapa bentuk negara di dunia seperti bentuk negara kesatuan, serikat (federal), dan negara konfederasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 dinyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem politik demokrasi, bentuk pemerintahan republik presidensial. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia dan Tiongkok. Contoh negara serikat (federal) adalah Amerika Serikat dan Australia. Contoh negara konfederasi adalah Kanada.

8.3 Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari kutipan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila artinya :

- a. NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- b. NKRI berdasarkan Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. NKRI berdasarkan Persatuan Indonesia
- d. NKRI berdasarkan Kerapatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. NKRI berdasarkan Keadilan Sosial.

BAB 9

PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

9.1 Undang-Undang Dasar 1945

Setiap negara memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian yaitu : Pembukaan (Preamble) dan Batang Tubuh (Bab dan Pasal).

9.2 Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan oleh Panitia Perisapan Kemerdekaan Indonesi (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No 7 berkedudukan diatas pasal-pasal UUD 1945 yang bersifat kausal organis. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea. Berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan dasar fundamental negara : tujuan negara, ketentuan UUD 1945, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. (Kaelan, 2016).

9.3 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Berikut adalah teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki empat alinea.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (UUD Tahun 1945, 2024).

9.4 Pancasila Pada Pembukaan UUD 1945

Berdasarkan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, kita dapat menemukan Pancasila. Kelima sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat kita simpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB 10

BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

10.1 Batang Tubuh UUD 1945

Undang-undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pembahasan mengenai Pembukaan UUD 1945 telah dibahas pada bab sebelumnya. Bagain batang tubuh UUD 1945 terdiri dari empat belas bab, 37 pasal, 3 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan.

10.2 Bab dan Pasal Batang Tubuh UUD 1945

Pembahasan mengenai bab, pasal, pasal peralihan dan pasal tambahan pada batang tubung Undang-Undang Dasar 1945 akan dirangkum dalam tabel berikut :

Bab	Pasal
I Bentuk dan Kedaulatan	1 NKRI berkedaulatan rakyat, berdasarkan UUD 1945, negara hukum
II Majelis Permusyawaratan Rakyat	2 dan 3 MPR dan tugasnya
III Kekuasaan Pemerintah	4 – 16 Presiden, Wapres dan tugasnya
IV Dewan Pertimbangan Agung	Pasal dihapus
V Kementerian Negara	17 Menteri dan tugasnya
VI Pemerintah Daerah	18 – 18 B Sistem Pemerintahan Daerah
VII Dewan Perwakilan Rakyat	19 – 22 B DPR dan tugasnya
VIII A Dewan Perwakilan Daerah	22 C – 22 D DPD dan tugasnya
VIII B Pemilihan Umum	22 E Mekanisme Pemilihan Umum
VIII Hak Keuangan	23 – 23 D Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pajak, Mata Uang, Bank Indonesia
VIII A Badan Pemeriksa Keuangan	23 E – 23 G BPK dan tugasnya
IX Kekuasaan Kehakiman	24 – 25 Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
IX A Wilayah Negara	25 Batas negara kepulauan Nusantara
X Warga Negara dan Penduduk	26 – 28 Warga Negara Indonesia dan Penduduk Indonesia

XA Hak Asasi Manusia	28 A – 28 J Hak hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, perlindungan hukum, beragama, berkomunikasi, kesejahteraan hidup, menghormati HAM orang lain
XI Agama	29 NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin penduduk beragama dan beribadah
XII Pertahanan dan Keamanan Negara	30 Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan rakyat Indonesia mempertahankan dan menjaga keamanan negara
XIII Pendidikan dan Kebudayaan	31 – 32 Negara menyediakan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia
XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	33 – 34 Negara menjamin perekonomian dan kesejahteraan sosial
XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	35 – 36 C Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya
XVI Perubahan UUD	37 Mekanisme Perubahan UUD
Aturan Peralihan	Mekanisme peralihan UU dan Lembaga Negara
Aturan Tambahan	Ketetapan MPRS, MPR, Perubahan UUD

Tabel. Rangkuman Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945, 2024).

BAB 11

BHINNEKA TUNGGAL IKA

11.1 Definisi *Bhinneka Tunggal Ika*

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Semboyan *bhinneka tunggal ika* berasal dari bahasa Sansekerta. *Bhinneka* artinya berbeda, *tunggal* artinya satu, *ika* artinya itu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa *bhinneka tunggal ika* bermakna berbeda tetapi tetap satu.

11.2 Dasar Hukum *Bhinneka Tunggal Ika*

Semboyan bangsa *bhinneka tunggal ika* adalah semboyan yang memiliki dasar hukum. Dasar hukum semboyan *bhinneka tunggal ika* adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 36A yang berbunyi : “*Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika**”. Jadi, jelas semboyan *bhinneka tunggal ika* adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

11.3 Fungsi *Bhinneka Tunggal Ika*

Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Membangun kehidupan nasional yang menjunjung tinggi sikap toleransi
- c. Menjadi rambu-rampu peraturan dan kebijakan negara
- d. Membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa
- e. Membentengi perdamaian Indonesia
- f. Menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa Indonesia,

11.4 Ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an Bangsa Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sejarah yang panjang. Sejarah panjang negara Indonesia dimulai sebelum negara Indonesia berdiri tahun 1945. Sebelum negara Indonesia berdiri, wilayah Nusantara dipimpin dengan sistem kerajaan. Beberapa kerajaan besar yang pernah berdiri sebelum Indonesia adalah kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Mataram, kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan yang menguasai beberapa wilayah Nusantara dengan berbagai corak agama seperti agama Hindu,

Buddha, dan Islam. Kita dapat menyimpulkan betapa *bhinneka* Nusantara hingga menjadi negara Indonesia.

Masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia berakhir setelah bangsa-bangsa Eropa dapat untuk berdagang dan akhirnya menjajah wilayah Nusantara. Bangsa Eropa seperti bangsa Belanda, Portugis, Inggris datang dengan *gold, glory, dan gospel*-nya. Selain mencari *gold* dan *glory*, bangsa Eropa juga menebarkan *gospel* (agama). Terbukti setelah kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara penduduknya mulai beragama Kristen, Katolik hingga Yahudi. Hingga saat ini, Indonesia mengakui beberapa agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Ke-bhinneka-an Indonesia terbukti dari suku, adat istiadat, dan bahasa daerah yang sangat beragam. Beberapa suku yang ada di Indonesia adalah suku Gayo, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, suku Rejang, suku Lampung, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, suku Bali, suku Ambon, suku Asmat. Setiap suku memiliki adat istiadat dan bahasa daerah yang sangat beragam. Namun perbedaan suku di Indonesia dirangkum dalam kebudayaan nasional dan ikat oleh bahasa nasional Indonesia.

BAB 12

RANGKUMAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA

12.1 Pendidikan Pancasila

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 tujuan Pendidikan Pancasila dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian adalah mengarahkan pada moral yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat, menetapkan kepribadian mahasiswa mewujudkan nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

12.2 Pancasila Sejarah Bangsa Indonesia

Pada awal sebelum terbentuk negara Indonesia, kita dibawah sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan. Kemudian pada abad ke tujuh belas bangsa Eropa yang awalnya ingin berdagang berubah menjadi bangsa penjajah Indonesia. Penjajahan juga dilanjutkan oleh bangsa Jepang yang pada akhirnya dikalahkan oleh perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia memilih bentuk negara republik kesatuan dengan sistem politik demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial hingga saat ini. Sejarah bangsa Indonesia terangkum dalam Pancasila.

12.3 Sistem Filsafat Pancasila

Sistem filsafat Pancasila adalah sebuah sistem yang berpedoman pada ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan untuk mencapai tujuan Indonesia dengan bijaksana.

12.4 Etika Politik Pancasila

Etika politik Pancasila adalah pedoman perbuatan baik atau buruk pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat Indonesia berdasarkan lima prinsip yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan.

12.5 Pancasila Dasar Negara

Kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Ketetapan No XX/MPRS/1966. Dalam proses reformasi pada Tap No XVIII/MPR/1998 mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara filsafat negara dirumuskan dari budaya, pandangan hidup bangsa dan konstitusi Indonesia.

12.6 Pancasila Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berperan sebagai gagasan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai gagasan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia berperan sebagai konsep dan arah yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

12.7 Realisasi Pancasila

Realisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan moral dan hukum. Untuk merealisasikan Pancasila harus memiliki pengetahuan yang jelas dan benar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila.

12.8 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 dinyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem politik demokrasi, bentuk pemerintahan republik presidensial.

12.9 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh. Pada Pembukaan terdiri dari empat alinea, dan pada Batang Tubuh terdiri dari enam belas bab dan tiga puluh tujuh pasal, tiga pasal peralihan dan dua pasal tambahan.

Pada Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita Indonesia yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang ber-Pancasila.

12.10 *Bhinneka Tunggal Ika*

Semboyan bangsa *bhinneka tunggal ika* adalah semboyan yang memiliki dasar hukum. Dasar hukum semboyan *bhinneka tunggal ika* adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 36A yang berbunyi : “*Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air*. Yogyakarta : Paradigma.
- UUD 1945. 2024. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Diakses pada 5 Februari 2024.<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>